



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : **Hendry Gumekar**
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1310041904840002
Alamat : Jorong Koto Desa Gunung Medan Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Medan, 19 April 1984
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya
- 2). Nama : **Lendra Yunanda**
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1310042010860003
Alamat : Jorong Pinang Jaya Desa Tabek Kec. Timpeh, Kabupaten Dharmasraya
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Medan, 20 Oktober 1986
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpian Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya, yang mana telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Dharmasraya berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Dharmasraya Nomor : 787/SK/DPP/2018, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan beberapa sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai;--

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan nomor permohonan : 07/DPD.PSI/VIII/2018 bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

- 1) Kewenangan Bawaslu Kabupaten/kota;-----
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 2) Kedudukan Hukum Pemohon;-----
Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- 3) Kedudukan Hukum Termohon;-----
Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat berkedudukan di Kabupaten/Kota, yang mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- 4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----
Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya melengkapi kekurangan dokumen permohonan penyelesaian sengketa DCS Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia yang diajukan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Lembaran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3 dan Daerah Pemilihan 4 tanggal 10 Agustus 2018.-----



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

- 5) Pokok Permohonan;-----
Meminbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

Adapun pembelaan kami atas keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, akan kami jelaskan sebagaimana berikut :-----

1. Pada tanggal 18 Juli 2018 Pukul 02.51 WIB Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya menerima pesan whatsapp dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa Pencalonan gugur jika Foto Bacaleg tidak diupload ke aplikasi SILON. Menurut pemohon informasi klaim yang disampaikan melalui pesan whatsapp tersebut belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan SK Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;-----
2. Pada tanggal 27 Juli 2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Acara, dalam acara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya belum menyampaikan Penjelasan secara utuh petunjuk dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang teknis perbaikan yang mana pada masa perbaikan adanya penggantian Bacaleg dari Bacaleg yang telah dinyatakan BMS yang diajukan kembali pada masa Perbaikan maupun penjelasan Bacaleg yang belum pernah diajukan sebelumnya;-----

Selanjutnya dikarenakan belum mendapat penjelasan tersebut Pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 22.13 WIB Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya melalui media whatsapp menanyakan kepada Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang adanya Penggantian Bacaleg dalam status BMS apakah Partai Politik perlu menyurati ;-----

Yang mana Bakal Calon Pengganti yang berstatus BMS pada pengajuan sebelumnya telah menyerahkan Dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 sehingga tidak perlu membuat dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang baru. Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 menerangkan bahwa Partai Politik dapat memperoleh Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang telah



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

diserahkan pada masa pengajuan bakal calon sebelumnya dengan cara menyampaikan surat permohonan dokumen kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Dalam melakukan perbaikan terhadap Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 sebagaimana dimaksud Tim Penghubung Partai Politik didampingi oleh petugas verifikator dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Adapun Data Bakal Calon Pengganti yang telah menyerahkan Formulir BB.1 dan Formulir BB.2 sebelumnya tersebut sebagai berikut (**Bukti P-8**);-----

- 1) Rajum M;-----
- 2) Dekia Rio Antoni;-----
- 3) Fauzana;-----
- 4) Watri Susanti;-----
- 5) Endrizon;-----
- 6) Hendry Gumekar;-----
- 7) Elfi Yulianti;-----
- 8) Lendra Yunanda;-----
- 9) Repida Arna;-----
- 10) Iqbal Gumendra;-----
- 11) Roza Nofitri;-----
- 12) Suryadi;-----

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya juga belum memberikan Penjelasan bahwa pada masa perbaikan Formulir Model BB.1 yang diberikan status BMS oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Dharmasraya karena bakal calon belum membubuhkan ceklist dan/atau salah dalam membubuhkan ceklist pada Formulir Model BB.1 sesuai dengan jenis pekerjaan dan/atau status khususnya, dapat dilakukan oleh Tim Penghubung Partai Politik dengan cara membubuhkan ceklist yang benar pada Formulir Model BB.1 yang telah diserahkan pada masa pengajuan bakal calon, sehingga tidak perlu membuat dokumen Formulir Model BB.1 yang baru. Yang mana perbaikan dimaksud pada Formulir Model BB.1 yaitu Bacaleg atas Nama Lendra Yunanda Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Dharmasraya 3 keterangan pada Formulir Model BB.1 sebelumnya Alamat Jorong Koto diubah dengan Alamat Jorong Pinang Jaya, Desa Gunung Medan diubah dengan Desa Tabek, Kecamatan Sitiung diubah dengan Kecamatan Timpeh dan Status Belum Kawin diubah Status Kawin;-----

Bukti fotokopi Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 serta Fotokopi e-KTP atas nama Lendra Yunanda, arsip fotokopi e-KTP Pengajuan awal dan Pengajuan Perbaikan ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang menunjukkan perbedaan antara lain Alamat Jorong Pinang Jaya, Desa Gunung Medan diubah dengan Desa Tabek, Kecamatan Sitiung diubah dengan Kecamatan Timpeh dan Status Belum Kawin diubah Status Kawin (**Bukti P-1 dan P-10**);-----

3. Pada tanggal 01/08/2018 pukul 10.38 WIB Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya via telepon seluler dihubungi oleh Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan durasi percakapan 6 menit 58 detik, yang mana Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya diminta untuk datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.-----

Permintaan tersebut dipenuhi oleh Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya pada pukul 11.45 WIB, Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya selanjutnya dipersilakan duduk dikursi yang disediakan bersebelahan dengan kursi/meja kerja Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya diminta untuk mendiktekan data-data Bacaleg perbaikan oleh Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menghidupkan PC/Komputer kerjanya dan mengoperasikan aplikasi SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya;-----

Dalam mengoperasikan aplikasi tersebut Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menggunakan 2 lembar kertas HVS berwarna putih dan menulis nama-nama Bacaleg pengajuan sebelumnya

dan Bacaleg masa perbaikan. Dalam pengoperasian tersebut Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya diminta mendiktekan Nomor Urut Calon, Nomor KTA, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Dharmasraya, Status Perkawinan, Nama Suami/Isteri jika sudah berkeluarga, Jumlah Anak, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pekerjaan, Pekerjaan lainnya, Status Khusus. Setelah itu Operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menceklist fitur publikasi lalu klik Simpan. Pada lembar kerja kertas HVS tersebut tampak menulis nama-nama Bacaleg pengajuan sebelumnya dan nama-nama Bacaleg perbaikan. Dalam mengoperasikan aplikasi SILON tersebut Operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menerangkan kepada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Teknis Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti pada aplikasi Sistem Pencalonan/SILON pada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya, terkait Fitur Menu Pengajuan Perbaikan yaitu Pengajuan Bakal Calon Pengganti dari Bakal Calon Pengganti yang berstatus BMS pada pengajuan sebelumnya maupun Bakal Calon Pengganti yang belum pernah diajukan sebelumnya. Dalam pengoperasian aplikasi SILON tersebut Operator SILON



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASTRAYA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah selesai mengentri data Bacaleg Perbaikan 30 Bacaleg Perbaikan sesuai Dapil dan nomor urut yang dicocokkan dengan Formulir Model BB.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang telah diserahkan oleh Petugas Penghubung Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.53 WIB;-----

Pada pukul 16.07 WIB Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyarankan Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya untuk melanjutkan entri data. Sebelum Operator Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya meninggalkan ruangan kerja Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya meminta Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya untuk mendokumentasikan lembar panduan kertas HVS yang menjadi instrumen dalam mengoperasikan aplikasi SILON Partai Solidaritas Indonesia. Setelah Operator Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya mendokumentasikan kertas kerja tersebut melalui kamera smartphonennya lalu ia meninggalkan ruangan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menuju pulang (**Bukti P-5**);-----

4. Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengundang Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Agenda Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya serta Penandatanganan Draft DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
Pada acara tersebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya menerima Dokumen Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya serta Draft DCS Anggota DPRD Dharmasraya Pemilu Tahun 2019;-----

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya menolak untuk menanda tangani Draft DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Pada Lampiran Model BA.HP-DPRD Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen salah satu Bakal Calon Perbaikan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya sesuai Jenis Dokumen yang telah diserahkan tidak ditemukan hasil Verifikasi dinyatakan Ada/Tidak Ada*) dan MS (TMS*) (**Bukti P-2**);-----

Selanjutnya ditinjau dari Hasil Verifikasi Perbaikan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Perbaikan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Juli 2018 yang mana Verifikator Kelengkapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebelumnya telah menceklist Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya pada Kolom Kelengkapan ada ceklist tanda "√", (**Bukti P-2**);-----

Data Bacaleg sebagai berikut :

| | |
|------------------|---------------------|
| Nama Calon | : Joko Pitoyo, S.Pt |
| Nomor Urut Calon | : 7 |
| Daerah Pemilihan | : Dharmasraya 2 |

yang mana Bacaleg bersangkutan telah melampirkan Ijazah Legalisir Perguruan Tinggi pada tanggal 31 Juli 2018.-----

Selanjutnya dari ditinjau dari Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyatakan Daftar Calon Model B.1-DPRD Kabupaten Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya menyatakan sebagai berikut :-----

- 1) Seluruh Calon melampirkan Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- 2) Seluruh Calon belum melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Calon tidak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dalam proses Sengketa ini Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Dharmasraya sudah melengkapi Surat

Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud (**Bukti P-3**);-----

- 3) Calon Yang Tidak Menyerahkan Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Surat Keterangan Bepenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi berwenang adalah sebagai berikut (**Bukti P-3**);-----
 - a. Dapil 1 Nomor Urut 2 (Sedang Proses);-----
 - b. Dapil 2 Nomor Urut 6 (Ada: Stiker Tempel Merah Nomor 03);---
 - c. Dapil 3 Nomor Urut 1 (Ada: Stiker Tempel Merah Nomor 03);---
 - d. Dapil 3 Nomor Urut 2 (Sedang Proses);-----
 - e. Dapil 3 Nomor Urut 6 (Ada: Stiker Tempel Merah Nomor 03);---
 - f. Dapil 4 Nomor Urut 8 (Ada: Stiker Tempel Merah Nomor 03);---
- 4) Calon yang tidak menyerahkan SKCK;-----
 - a. Dapil 2 Nomor Urut 6 (sedang proses);-----
 - b. Dapil 3 Nomor Urut 6 (sedang proses);-----
 - c. Dapil 4 Nomor Urut 1 (sedang proses);-----

Selanjutnya sambil menunggu proses mediasi dilakukan, kami akan proaktif meminta yang bersangkutan untuk menyiapkan bukti yang diperlukan Calon yang sedang proses tersebut.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASTRAYA

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Untuk itu, Partai Solidaritas Indonesia Dharmasraya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya agar menerima dan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai pemohon;-----
- 2) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan proses mediasi antara Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya sebagai pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagai termohon;-----
- 3) Memutuskan calon anggota legislatif tersebut menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan masuk ke dalam DCS anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia tahun 2019;-----

sesuai dengan data sebagai berikut :

1. Data Form B1. DPRD Kabupaten Dapil 1;-----
2. Data Form B1. DPRD Kabupaten Dapil 2;-----
3. Data Form B1. DPRD Kabupaten Dapil 3;-----
4. Data Form B1. DPRD Kabupaten Dapil 4;-----

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3 dan Daerah Pemilihan 4 dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 (**Bukti P-6**);-----
Apabila Bawaslu Kabupaten Dharmasraya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :-----

A. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Adapun jawaban Termohon atas pokok permohonan Pemohon diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 1) menyebutkan “Pada tanggal 18 Juli 2018 Pukul 02.51 WIB Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya menerima pesan whatsapp dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa Pencalonan gugur jika Foto Bacaleg tidak diupload ke aplikasi SILON. Menurut pemohon informasi klaim yang disampaikan melalui pesan whatsapp tersebut belum mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan SK KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.”-----

Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

Pesan yang disampaikan Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melalui WA atau *Whatsapp* kepada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia tersebut adalah pesan yang diteruskan dari Admin SILON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas nama Ania Rotek di dalam group SILON Regional I, yaitu group *Whatsapp* Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota se-Regional I, pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 02.42 WIB. Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya meneruskan pesan tersebut kepada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya dengan maksud untuk mengingatkan Operator SILON partai politik yang bersangkutan supaya segera melengkapi dokumen foto digital para bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada aplikasi SILON;-----

Adapun bunyi pesan dari Admin SILON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 18 Juli 2018 tersebut adalah sebagai berikut: “Bapak Ibu Rekans Ykh, Terkait dgn berakhirnya masa pengajuan calon pada hari Selasa, pukul 24.00 bersama ini disampaikan

beberapa hal sesuai arahan Pimpinan: 1. Apabila sampai dgn berakhirnya penelitian terhadap syarat pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh KPU, masih terdapat bagian dari dokumen syarat pencalonan yg belum sempurna, antara lain foto calon di B.1, ttd Ketua/Sekretaris, cap parpol, maka parpol masih diberikan kesempatan utk menyempurnakan dokumen tsb sampai Rabu pukul 9.00 Waktu setempat. 2. Apabila sampai dgn jam 9 blm disempurnakan, maka: a. Bila trdapat foto tdk ada di B.1 atau ttd basah/stempel asli, maka dapil di B.1 tsb gugur.” **(Bukti T-2)** ;-----

Partai Solidaritas Indonesia menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018. Dari hasil penelitian kelengkapan berkas dokumen pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh Tim II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, ditemukan bahwa hanya 4 dari 30 orang calon yang melengkapi pasfoto pada Formulir Model B.1. Keempat calon tersebut adalah: Rajum M, Watri Susanti, Endrizon, dan Hendry Gumekar. Seterusnya dari hasil penelitian kelengkapan syarat bakal calon, ditemukan bahwa tak satu pun dari 30 orang calon yang melengkapi pas foto masing-masing, baik dalam bentuk *hard* maupun *soft file* atau salinan digital;-----



Sehubungan dengan isi pesan Whatsapp dari Admin SILON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 18 Juli 2018 tersebut, yang mana partai politik masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan dokumen Formulir Model B.1 termasuk pas foto calon hingga hari Rabu pukul 9.00, maka Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menempuh langkah yang tepat dengan mengingatkan Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia melalui pesan WA supaya segera melengkapi foto para bakal calon;-----

Mengenai pernyataan Pemohon bahwa “*klaim yang disampaikan melalui pesan whatsapp tersebut belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...*”, pihak Termohon berpendapat bahwa pernyataan Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membantah legitimasi penggunaan aplikasi SILON, sebab Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.*”-----

Adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang proses verifikasi bakal calon tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 8 ayat (1)

Peraturan KPU tersebut disebutkan bahwa “*Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya....*” Salinan digital pas foto bakal calon dimaksud adalah pas foto yang sama isi dan bentuknya maupun warnanya dengan wujud cetak (*hard*) maupun *soft file* yang diunggah ke dalam aplikasi SILON.----
Selanjutnya terkait dengan pernyataan Pemohon bahwa “*klaim yang disampaikan melalui pesan whatsapp tersebut belum mengacu pada SK Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, menurut pihak Termohon, pernyataan Pemohon tersebut tidak kontekstual. Pesan Whatsapp dari Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya kepada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia berlangsung lebih dahulu yaitu pada tanggal 18 Juli 2018 sedangkan SK Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 diterbitkan lima hari kemudian, yaitu pada tanggal 23 Juli 2018. Surat Keputusan tersebut mengatur tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Muatan atau isi pesan Whatsapp tertanggal 18 Juli 2018 dari Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya kepada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia adalah permintaan untuk melengkapi dokumen foto bakal calon yang belum diunggah ke dalam aplikasi SILON dan hal itu tidak ada kaitannya dengan perbaikan persyaratan bakal calon.*-----

2. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 2 menyebutkan “*Pada tanggal 27 Juli 2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Acara, dalam acara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya belum menyampaikan penjelasan secara utuh petunjuk dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang teknis perbaikan yang mana pada masa perbaikan adanya penggantian Bacaleg dari Bacaleg yang telah dinyatakan BMS yang diajukan kembali pada masa Perbaikan maupun penjelasan Bacaleg yang belum pernah diajukan sebelumnya. Selanjutnya dikarenakan belum mendapat penjelasan tersebut, pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 22.13 WIB Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya melalui media whatsapp menanyakan*



kepada Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang adanya Penggantian Bacaleg dalam status BMS apakah Partai politik perlu menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.”-----

Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

Acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah rapat kerja terkait dengan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(Bukti T-6)**;-----

Sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 26 Juli 2018, Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah membagikan (share) melalui group Whatsapp Operator SILON Partai Politik Kabupaten Dharmasraya soft file Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, diharapkan masing-masing partai politik dapat mempelajari lebih dahulu Surat Keputusan tersebut sebelum menghadiri acara rapat kerja tanggal 27 Juli 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya **(Bukti T-5)** ;-----

Di dalam undangan rapat kerja dimaksud, partai politik diundang pada pukul 08.00 WIB, namun dikarenakan partai politik belum semuanya hadir maka rapat kerja tersebut dimulai pada pukul 09.15 WIB. Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini Sdr. Hendry Gumekar, termasuk peserta yang terlambat hadir. Yang bersangkutan datang dan mengisi buku tamu pada pukul 10.10 WIB, terlambat lebih kurang satu jam setelah acara dimulai **(Bukti T-7)** ;-----

Dalam rapat kerja tersebut, Koordinator Divisi Teknis, Maradis, M.A., menyampaikan uraiannya terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, termasuk di dalamnya mengenai penggantian



bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Koordinator Divisi Teknis tersebut juga menyampaikan bahwa untuk bakal calon pengganti yang mau diajukan oleh partai politik, berkasnya harus sudah dipastikan lengkap, karena tidak akan ada lagi masa perbaikan di luar jadwal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 22 s.d 31 Juli 2018;-----
Selanjutnya Koordinator Divisi Teknis juga menginformasikan tentang layanan Helpdesk atau konsultasi yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terhadap seluruh partai politik yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan kejelasan informasi lebih lanjut terkait dengan perbaikan persyaratan pencalonan. Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, Yenrizal Effendi, di penghujung acara rapat kerja. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengingatkan kepada seluruh petugas penghubung Partai Politik bahwa layanan Helpdesk dibuka setiap hari selama jam kerja sampai tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;-----

Menurut hemat Termohon, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan berakhirnya masa penerimaan perbaikan dokumen pencalonan tanggal 31 Juli 2018, tidak pernah sekalipun pihak Pemohon datang dan memanfaatkan layanan Helpdesk yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----

Terkait dengan pesan *Whatsapp* (WA) pihak Pemohon kepada Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 22.13 WIB, yang menanyakan tentang penggantian Bacaleg yang berstatus BMS (Belum Memenuhi Syarat) apabila Partai Politik perlu menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, menurut pihak Pemohon, pertanyaan tersebut disampaikan melalui *Whatsapp* karena Pemohon dalam acara rapat kerja tanggal 27 Juli tersebut belum mendapatkan penjelasan secara utuh tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;-----

Pada acara rapat kerja tertanggal 27 Juli 2018 seluruh peserta rapat diberi kesempatan dan hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang dalam hal ini Koordinator Divisi Teknis (Maradis, M.A.). Dan apabila masih ada hal-hal yang dirasakan kurang jelas, maka sehabis acara rapat kerja, para petugas penghubung Partai Politik juga bisa memanfaatkan layanan Helpdesk yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Sayangnya, pihak Pemohon telah melalaikan kesempatan tersebut;-----
Lagipula, pertanyaan yang bermaksud untuk meminta penjelasan terkait



aturan atau prosedur sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 adalah lebih tepat ditujukan langsung kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, bukan kepada Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Fokus perhatian Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah pada tata cara penggunaan aplikasi SILON, bukan pada kebijakan maupun prosedur atau aturan pencalonan;-----

3. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 3) menyebutkan “Pada tanggal 01/08/2018 pukul 10.38 WIB Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya via telepon seluler dihubungi oleh Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan durasi percakapan 6 menit 58 detik, yang mana Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya diminta untuk datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya pada pukul 11.45 WIB. Operator SILON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya selanjutnya dipersilakan duduk di kursi/meja kerja Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya diminta untuk mendiktekan data-data Bacaleg perbaikan oleh Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya”;-----

Selanjutnya Pemohon dalam pokok permohonan tersebut menguraikan pekerjaan yang dilakukan, yaitu pada intinya melaksanakan entri data Bacaleg perbaikan sebanyak 30 orang Bacaleg sesuai Dapil dan nomor urut yang dicocokkan dengan Formulir Model B.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang telah diserahkan oleh Petugas Penghubung Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.53 WIB;-----

Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

Dasar pemanggilan Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, BAB II Perbaikan Huruf a angka 3 poin d angka 5 yang menyatakan bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 wajib ditindaklanjuti dengan perbaikan data pada SILON dengan penyesuaian seperlunya, meliputi: a) penyesuaian nomor urut; b) penyesuaian status khusus dan/atau pekerjaan; dan/atau c) mengupload foto bakal calon;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

4. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 4) menyebutkan “Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengundang Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Agenda Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya serta Penandatanganan Draft DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada acara tersebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya menerima Dokumen Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya serta Draft DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya menolak untuk menandatangani Draft DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2019.”-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, BAB III Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Serta Pasca Penetapan DCS, Huruf B Prosedur angka 3 disebutkan: “Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan Pencalonan.”-----

Bagi pihak Termohon, tahapan pencalonan tetap berlanjut meskipun Pimpinan atau Petugas Penghubung Partai Solidaritas Indonesia menolak untuk menandatangani Draft DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilu Tahun 2019;-----

Dalam pokok permohonan angka 4) tersebut, Pemohon menyebutkan salah satu bakal Calon atas nama Joko Pitoyo, S.Pt, Nomor Urut 7, Daerah Pemilihan Dharmasraya 2, telah melampirkan Ijazah Legalisir Perguruan Tinggi pada tanggal 31 Juli 2018.-----

Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

Memang benar bahwa calon yang bersangkutan telah melampirkan ijazah legalisir Perguruan Tinggi, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi

keabsahan dokumen oleh Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan calon yang bersangkutan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atas nama Joko Pitoyo, S.Pt dinyatakan tidak sah karena pengisiannya tidak lengkap. Selain itu, hingga batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon tanggal 31 Juli 2018, Joko Pitoyo juga tidak melengkapi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;-----
Masih dalam pokok permohonan angka 4), pihak Pemohon menyebutkan: *“1. Seluruh Calon melampirkan Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 dan dinyatakan TMS.”* -----
Tanggapan Termohon terhadap pernyataan Pemohon tersebut: status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap seluruh Calon yang melampirkan Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 adalah disebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir tersebut.-----



Dalam pokok permohonan angka 4) ini Pemohon selanjutnya menyebutkan: *“2. Seluruh Calon belum melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Calon tidak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dalam proses Sengketa ini DPD PSI Kabupaten Dharmasraya sudah melengkapi Surat Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud.”*-----

Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----
Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon adalah salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh bakal calon yang tidak pernah terpidana. Ketidaklengkapan dokumen ini dalam penyampaian syarat bakal calon menyebabkan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) bagi calon yang bersangkutan. Dan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai jadwal tahapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menerima pelengkapan dokumen perbaikan hanya sampai tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Penerimaan dokumen di luar atau sesudah jadwal tersebut adalah pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.-----

Masih dalam pokok permohonan angka 4), Pemohon menyebutkan : *“Calon Yang Tidak Menyerahkan Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB, syahadah atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.”* Pemohon lalu menyampaikan rincian daftar calon yang tidak menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB SMA atau sederajat.

Tercatat sebanyak 6 orang calon dengan uraian: 2 orang di antaranya sedang proses, yaitu: a. Dapil 1 Nomor Urut 2 dan d. Dapil 3 Nomor Urut 2. Selebihnya 4 orang lagi dinyatakan sudah ada fotokopi ijazahnya, yaitu: b. Dapil 2 Nomor Urut 6; c. Dapil 3 Nomor Urut 1; e. Dapil 3 Nomor Urut 6; dan f. Dapil 4 Nomor Urut 8.-----
Selanjutnya masih dalam pokok permohonan angka 4), Pemohon juga menguraikan bakal calon Partai Solidaritas yang pengurusan SKCK nya sedang dalam proses, yaitu sebanyak 3 orang: a. Dapil 2 Nomor Urut 6, b. Dapil 3 Nomor Urut 6, dan c. Dapil 4 Nomor Urut 1. Tanggapan Termohon terhadap uraian Pemohon tersebut adalah: Bahwa fotokopi Ijazah/STTB SLTA/Sederajat dan SKCK merupakan bagian dari persyaratan bakal calon yang wajib diserahkan pada masa penyampaian syarat bakal calon. Keterlambatan pengurusan kelengkapan persyaratan tersebut merupakan kelalaian di pihak Pemohon. -----



5. **Petitum**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
Apabila Bawaslu Kabupaten Dharmasraya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

3. Tanggapan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 21 Agustus 2018, tanggal 23 Agustus 2018, dan tanggal 24 Agustus 2018.-----

4. Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-12 sebagai berikut :-----

| No | Kode Bukti | Keterangan |
|----|------------|---|
| 1. | P-1 | KTA dan KTP Pemohon (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya) |
| 2. | P-2 | Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan |
| 3. | P-3 | Surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Muaro Kelas II dan Ijazah SMA Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia |
| 4. | P-4 | Surat Ketengan terdaftar sebagai pemilih atas nama Intan Novita Sari Nomor : 381/PL.01.2-Kt/1310/KPU- |

| | | |
|-----|------|---|
| | | Kab/VII/2018 dari KPU Kabupaten Dharmasraya |
| 5. | P-5 | Model B.1-DPRD Kabupaten |
| 6. | P-6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| 7. | P-7 | Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia Nomor : 787/SK/DPP/2018 tentang pengangkatan susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya |
| 8. | P-8 | Model BB.1-DPRD Kabupaten Perbaikan Dapil 1 atas nama Intan Novita Sari, Rajum M, Hermatati, Fauzana, Dekia Rio Antoni, dan Watri Susanti |
| 9. | P-9 | Model BB.1-DPRD Kabupaten Perbaikan Dapil 2 atas nama Hendry Gumekar, Novelia Andriani, Heri Susilo, dan Joko Pitoyo, S.Pt |
| 10. | P-10 | Model BB.1-DPRD Kabupaten Perbaikan Dapil 3 atas nama Repida Arna, Febri Yones, dan Lendra Yunanda |
| 11. | P-11 | Model BB.1-DPRD Kabupaten Perbaikan Dapil 4 atas nama Efrijoni, Misharyoni, Ilga Restati, S.Pd, Iqbal Gumendra, Roza Nofitri, Deliana Putri, dan Suryadi |
| 12. | P-12 | Model DCS DPRD Kabupaten, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor Pengumuman : 389/PL.01.4-Pu/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 |



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-10 sebagai berikut :-----

| No | Kode Bukti | Keterangan |
|----|------------|---|
| 1. | T-1 | SK Nomor 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS |
| 2. | T-2 | Pesan whatsapp (WA) Admin Silon KPU RI a.n Ania Rotek |
| 3. | T-3 | Model B.1 Pengajuan Bakal Calon |
| 4. | T-4 | Model B.1 Pengajuan Bakal Calon Masa Perbaikan |
| 5. | T-5 | Pesan whatsapp (WA) share Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961 |
| 6. | T-6 | Undangan Sosialisasi Pencalonan (1 Juli 2018), Daftar |

| | | |
|-----|------|--|
| | | Hadir, dan Undangan Rapat Kerja tentang SK KPU Nomor 961 (27 Juli 2018) |
| 7. | T-7 | Foto Dokumentasi Buku Tamu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terkait kehadiran Hendry Gumekar tanggal 27 Juli 2018 |
| 8. | T-8 | Tanda terima BA Hasil Verifikasi Perbaikan tanggal 10 Agustus 2018 |
| 9. | T-9 | BA dan Lampiran BA Hasil Verifikasi Perbaikan Syarat Calon Partai Solidaritas Indonesia pada semua Daerah Pemilihan |
| 10. | T-10 | Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 semua calon pada seluruh Daerah Pemilihan |

5. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan

- 1) Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan saksi dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;-----
- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dengan keterangan sebagai berikut:-----
Keterangan dari saksi termohon atas nama Helmitoni-----



1. Bahwa saksi termohon Helmitoni adalah sebagai operator silon Komisi Pemilihan Umum yang pernah memberikan sosialisasi kepada operator partai-partai pemilu terkait penggunaan aplikasi silon sebanyak 2 kali terkait dengan layanan helpdesk yang memberi ruang konsultasi bagi operator partai politik yang ingin berkonsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan operator silon;-----
2. Bahwa untuk konsultasi aplikasi silon kepada partai politik dilaksanakan pada jam kerja dari jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB kemudian untuk hari terakhir tanggal 31 adalah sampai jam 24.00 WIB dan pihak Termohon tidak pernah menolak apabila ada operator dari masing-masing partai politik yang ingin berkonsultasi;-----
3. Bahwa terkait salah satu edaran dari operator silon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diteruskan kepada operator partai politik saksi menyebutkan bahwa untuk penyampaian kepada operator partai politik khususnya kepada partai Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya di ketik ulang dengan dasar Whatsapp dari admin Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas nama Ania Roteck;-----
4. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia pernah melakukan

konsultasi sekaligus meminta user name aplikasi silon;-----

5. Bahwa menurut pengetahuan dan keterangan saksi Partai Solidaritas Indonesia tidak pernah menggugurkan calon Partai Solidaritas Indonesia yang berjumlah lebih dari 30 orang karena ketidak mampuan mereka dalam mengupload silon;-----
6. Bahwa yang yang menggugurkan Partai Solidaritas Indonesia bukan penggunaan silon;-----
7. Bahwa dasar operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyampaikan pesan Whatsapp kepada operator Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya adalah atas dasar pesan Whatsapp dari admin silon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya atas nama Ania Rotek pukul 02:42 WIB;-----
8. Bahwa saksi pernah menghubungi operator Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 1 Bulan Agustus Tahun 2018 pukul 10.38 WIB;-----
9. Bahwa saksi termohon menjelaskan isi percakapan di telpon yang menyarankan kepada operator Partai Solidaritas Indonesia untuk datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan pengisian Silon;-----
10. Bahwa benar adanya Partai Solidaritas Indonesia di bantu oleh operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang mana pada waktu itu saudara saksi sebagai operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 1 Partai Solidaritas Indonesia diminta untuk mendiktekan data sebanyak 30 orang;-----
11. Bahwa sebelum Pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon untuk mendokumentasikan kertas kerja karena Pemohon ingin meminta hasil kerja dari Termohon, jadi karena itulah pihak termohon meminta pihak termohon untuk mendokumentasikannya;-----
12. Bahwa ketika operator partai diberikan password masing-masing di SILON kemudian untuk Partai Solidaritas Indonesia, operator dibantu oleh operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tujuannya bukan untuk menginterpensi Partai Solidaritas Indonesia tapi untuk membantu Partai Solidaritas Indonesia dalam pembuatan SILON karena pada masa perbaikan Partai Solidaritas Indonesia sendiri tidak melakukan pengimputan dalam SILON;-----
13. Bahwa pihak saksi termohon merupakan operator utama SILON;-----



14. Bahwa untuk aplikasi SILON, dalam hal penerima pengajuan pendaftaran politik itu SILON bukan sebagai acuan pertama dalam pendaftaran, dan yang menjadi acuan pertama adalah dalam pendaftaran berkas manual partai politik;-----
15. Bahwa keterlambatan silon tidak mempengaruhi diterima atau tidaknya pengajuan oleh partai;-----
16. Bahwa untuk Partai Solidaritas Indonesia sosialisasi awal yang dapat diadakan terkait Silon yaitu pada hari sabtu pada tanggal 9 Juni 2018 yang pada hari itu Partai Solidaritas Indonesia tidak datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, jadi untuk pertama kali partai Partai Solidaritas Indonesia datang pada tanggal 25 Juni 2018 terkait meminta user name Silon sekaligus cara-cara penggunaan Silon;-----
17. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menemui operator Silon pada tanggal 25 Juni 2018;-----
18. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengadakan sosialisasi awal Silon pada Tanggal 9 Juni 2018 dan pada hari itu Pemohon tidak hadir di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----
19. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Partai Solidaritas Indonesia datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk meminta password Silon dan langsung diserahkan;-----
20. Bahwa pihak saksi termohon yang merupakan operator Silon menyampaikan cara-cara penggunaan Silon lebih kurang 1 jam yang diamati oleh Partai Solidaritas Indonesia yang disampaikan sesuai dengan apa kondisi aplikasi yang ada di ruangan media centre kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----
21. Bahwa sepengetahuan saksi termohon Helmitoni sebelum hari terakhir pendaftaran satu hari sebelum hari pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia datang lagi untuk melakukan pra pendaftaran tanggal 16 Juli 2018;-----
22. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 yang melayani Partai Soidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya pra pendaftaran adalah saudara Ismet sedangkan untuk masalah pengecekan aplikasi Silon itu langsung dengan Helmitoni;-----
23. Bahwa menurut keterangan saksi, pra kejadian di hari pra pendaftaran itu adalah setelah melakukan pengecekan berkas oleh pihak termohon kemudian pengecekan isi yang ada dalam aplikasi Silon serta penggunaan aplikasi Silon;-----



24. Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2018 pengecekan berkas sudah sempurna, semua berkas yang tidak ada sudah dicatat dan terkait dengan aplikasi Silon jika ada kekurangan penginputan sudah disampaikan kemudian pihak pemohon juga sudah mengatakan “oke oke dan siap dilaksanakan”;-----
 25. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 salah satu item yang kurang dari Silon adalah foto calon, berkas-berkas yang lain seperti bukti dari pengadilan negeri yang belum diupload;-----
 26. Bahwa saksi termohon hanya menyarankan kepada pengadilan berkas-berkas yang ada untuk di scan terlebih dahulu untuk di upload ke dalam Silon;-----
 27. Bahwa menurut keterangan pada tanggal 18 Juli saksi pihak Termohon pernah menolong Partai Solidaritas Indonesia untuk mengupload foto karena ada permasalahan jaringan di tempat saudara Pemohon yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ;-----
 28. Bahwa saksi termohon selain dari operator Silon, untuk sementara ia tidak punya tugas lain di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----
- Bahwa operator Silon ada 6 orang, dengan saksi Termohon Helmitoni sebagai coordinator.-----



- B. Keterangan dari saksi Fauzil Hidayat S.IP.-----
- 1) Bahwa saksi termohon yang bernama Fauzil Hidayat S.IP sudah tujuh tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil organik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorolangun terhitung sejak bulan Juli 2011;-----
 - 2) Bahwa saksi termohon terlibat sebagai tim penerimaan berkas-berkas pengajuan calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan juga terlibat sebagai tim verifikasi, selain dari PKPU Tahun 2018 yang dipakai sebagai standar verifikasi, juga di pakai edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan SOP;---
 - 3) Bahwa dalam proses menverifikasi yang memutuskan adalah tim, artinya mana yang ragu ditanyakan kepada tim yang lain;-----
 - 4) Bahwa Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya mendaftar tanggal 17 Juli pada hari terakhir, dan saudara saksi tidak yakin kalau berkas calon Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya tersebut lengkap dan ada semua;-----
 - 5) Bahwa ke 30 calon dinyatakan belum memenuhi syarat BMS

karena diberi ruang untuk perbaikan, dan tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli Tahun 2018 merupakan rentang dikasih perbaikan kepada partai politik bagi calon yang dinyatakan BMS pada pendaftaran;-----

- 6) Bahwa 30 orang calon yang di daftarkan 17 April 2018 ketika proses perbaikan pada tanggal 22 sampai tanggal 31 dan dijelaskan bahwa Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya mendaftarkan tanggal 31 pukul 23.53 WIB dengan pengajuan pencalonan memenuhi syarat;-----
- 7) Bahwa pada proses perbaikan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya mengganti sebanyak 18 calon yang baru;-----
- 8) Bahwa 18 calon yang baru dan termasuk calon yang lama ada 12 calon lagi yang mana semuanya 30 bakal calon, dan menurut keterangan saksi termohon ke 30 bakal calon tidak memenuhi syarat;-----
- 9) Bahwa menurut keterangan saksi termohon, seluruh calon tidak ada surat keterangan dari pengadilan, ijazah, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang mana di dalam Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 keterangannya tidak lengkap dan sebagian besar itu tidak di tanda tangani;-----
- 10) Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang ditanda tangani hanya 6 orang;-----
- 11) Bahwa berkaitan dengan verifikasi pada tanggal 31 Juli 2018, saksi termohon termasuk salah satu yang melakukan verifikasi langsung terhadap dokumen yang diserahkan oleh LO Partai Solidaritas Indonesia;-----
- 12) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, calon nomor urut 3 pada dapil 4 atas nama Ilga Restati melampirkan ijazah S1;-----
- 13) Bahwa dapil 2 atas nama Joko Pitoyo pada tanggal 31 melampirkan ijazah legalisir S1;-----
- 14) Bahwa pada tanggal 31 Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pukul 23.53 WIB, partai Partai Solidaritas Indonesia itu membawa berkas yang belum terstruktur sehingga ada berkas yang terselip dan berkas berkas itu sudah diverifikasi oleh pihak saksi, dan saksi berpendapat bahwa berkas dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut acak-acakan dan pas di verifikasi masih ada terselip;-----
- 15) Bahwa saksi termohon mengenal tanda tangan anggota tim yang bernama Fauzi;-----



- 16) Bahwa tidak hanya saudara saksi yang hanya menverifikasi berkas yang bersangkutan tidak melampirkan ijazah S1 pada tanggal 31, kemudian verifikasi dinyatakan tidak melampirkan;-----
- 17) Bahwa Joko Pitoyo selain tidak melengkapi ijazah, ia juga tidak melengkapi surat keterangan dari pengadilan, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang tidak di tanda tangani;-----
- 18) Bahwa selain ijazah yang disampaikan pemohon, saudara Joko Pitoyo ini juga memiliki berkas yang tidak lengkap berupa surat keterangan dari pengadilan dan juga Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2, kemudian mekanisme penyusunan berkasnya dijadikan tanggal terakhir Partai Solidaritas Indonesia sudah mengajukan calon dan berkasnya acak-acakan;-----
- 19) Bahwa sebenarnya pada malam itu saksi termohon bertanya kepada LO apakah ada teman lain atau ada yang mendampingi, dan pemohon bilang ada Cuma di dalam mobil berkas masih ada sebagian yang belum disusun di dalam mobil, jadi saya diajak kedalam mobil dan saya tidak mau waktu itu ada pengawas yang menyaksikan dan saya meminta seluruhnya dibawa kesini walaupun apapun kondisinya silahkan bawa kesini dan pemohon itu sendiri yang menyusunnya, karena kita bantu juga di atas meja dan kita kelompokkan suratnya, masih ada saja yang terselip dri BB 1 dan BB 2 serta ijazah yang terselip di berkas yang disampaikan;-----
- 20) Bahwa saksi termohon masuk dalam tim 2, yang masuk saat itu ada saudara Rusli dan juga anggota-anggotanya yang berjumlah ada 4 orang salah satunya ada saudara fauzi;-----
- 21) Bahwa saudara saksi fokus membantu mengecek dalam kelengkapan, dan berkas yang lain di bantu oleh yang lain untuk menyusunnya adalah tim lain yang sudah selesai;-----
- 22) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.53 WIB ketika membantu mengelompokkan berkas tidak ada partai lain selain Partai solidaritas Indonesia;-----
- 23) Bahwa diketahui ijazah itu masih ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan diketahui terselip setelah verifikasi saksi memasukkan ijazah, dan setelah verifikasi maka diumumkan lagi bahwasanya ada ijazah yang terselip;-----
- 24) Bahwa 30 caleg yang diusulkan oleh Partai solidaritas Indonesia tidak mempunyai surat keterangan dari pengadilan negeri sampai tanggal 31 pukul 24.00 baik BB 1 dan BB 2 ke 30 caleg yang mendaftar anggota Partai solidaritas Indonesia itu tidak ada atau tidak lengkap;-----

- 25) Bahwa isi formulir yang tidak lengkap, yang ada hanya nama, tempat tanggal lahir, alamat, tidak ada riwayat hidup, pendidikan dan tidak ada cuma ada materai yang tidak ditanda tangani dan ada tanda tangan 6 buah selain dari itu kosong;-----
- 26) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melakukan sosialisasi berkenaan tentang pencalonan dalam bentuk sosialisasi tentang pencalonan dalam bentuk pemberian materi dan juga dalam bentuk tanggung jawab yang pertama, dan yang kedua terkait dalam bentuk rapat kerja dengan peserta partai politik;-----
- 27) Bahwa semua partai politik termasuk dengan Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan pelayanan yang sama dari pencalonan ini;-
- 28) Bahwa pada tanggal 17 Juli ada 30 calon dan ke 30 calon ini memenuhi persyaratan BMS hanya Formulir Model BB 1 dan Formulir Model BB 2 KTA dan KTP, dan selain ini persyaratannya tidak lengkap;-----
- 29) Bahwa ada perbaikan tanggal 22 sampai tanggal 31 partai Partai Solidaritas Indonesia mengganti 18 orang dan ada yang tidak di ganti dan yang tidak diganti belum memenuhi syarat sesuai dengan KPU yang menjadi aturan nya;-----
- 30) Bahwa saksi termohon menyatakan pas foto itu adalah *hardcopy*, artinya wujud terpisah nya berupa hard copy dan juga *softcopy* merupakan persyaratan yang harus disampaikan pada saat perbaikan Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan *softcopy* dalam bentuk file, dan pada saat verifikasi ada pas foto dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy* yang terpisah itu sudah pihak saksi konsultasikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya bahwa pas foto yang diminta itu terpisah bukan yang ditempel di Formulir Model BB 1 dan Formulir Model BB 2;-----
- 31) Bahwa *hardcopy* Partai Solidaritas Indonesia yang terpisah dari model yang sudah ditempelkan;-----
- 32) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 untuk calon yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, ada 2 orang dengan Rajum M dengan M.Rizon kita berpatokan pada Formulir Model BB 1 karena nomor urutnya tidak berubah jadi kita masih memakai pada saat pengajuan dan itu saksi menyampaikan Memenuhi Syarat (MS) dan saya juga menanyakan di keterangan itu tidak ada lagi sudah memenuhi syarat sesuai point;-----
- 33) Bahwa pada tanggal 7 agustus 2018 pasca perbaikan berakhir, saudara saksi pernah menghubungi operator Partai Solidaritas Indonesia;-----
- 34) Bahwa saudara saksi pernah menyebutkan meminta soft copy pas

foto sebanyak 30 orang dan operator Partai Solidaritas Indonesia sudah memberikan kepada saudara saksi;-----

35) Bahwa tujuan saudara saksi meminta *softcopy* kepada Partai Solidaritas Indonesia pasca perbaikan karena pada saat verifikasi itu partai Partai Solidaritas Indonesia sudah memberikan *softcopy* kepada saudara saksi, dan sudah mencontreng soft copy pada penyerahan berkas namun saudara saksi lupa memindahkannya karena foto tersebut berada di laptop pemohon.-----

6. Kesimpulan Pemohon

1. Pandangan kami terhadap Jawaban Termohon pada pokok permohonan 1 isi pesan Whatsapp yang dikirim pada tanggal 18 Juli 2018 Pukul 02.51 WIB dini hari tersebut dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa Pencalonan gugur jika foto Bacaleg tidak diupload ke aplikasi SILON. Menurut kami ini belum memiliki kepastian hukum, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada ketentuan Bacaleg wajib mengunggah Foto ke Aplikasi SILON, maupun ketentuan yang diatur oleh PKPU. Argumentasi yang disampaikan Termohon dalam PKPU yang disampaikan juga tidak memuat tentang Pencalonan dianggap gugur, jika tidak diupload ke SILON sebelum jam 08.30 WIB . Selanjutnya Pemohon tetap menghormati isi pesan tersebut dengan langkah tetap memenuhi saran Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 20 Juli 2018 Pemohon diminta untuk menuntaskan mengupload Foto sebelum Jumat. -----
2. Pandangan Pemohon terhadap Jawaban yang disampaikan Termohon belum kontekstual. Yang dimaksud Pemohon adalah tentang Teknis Perbaikan Bacaleg yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang diajukan kembali pada masa Perbaikan yang mana bersangkutan tidak perlu membuat Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2, dikarenakan sudah melampirkan Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 sebelumnya. Selanjutnya jawaban Termohon juga belum kontekstual tentang Teknis Perbaikan Bacaleg yang belum pernah diajukan sebelumnya, yang mana Pemohon belum mendapat Bimtek/Sosialisasi ataupun penjelasan Pengelolaan Sistem Digital Aplikasi SILON menu "**PERBAIKAN**". Perlu diketahui Pemohon dapat mengoperasikan Pengelolaan Sistem Digital Aplikasi SILON menu "**PENGAJUAN**" yang dibuktikan dengan Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang sudah diserahkan pada masa Pengajuan. Terdapat perbedaan pemahaman Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang menyebutkan bahwa "**untuk Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang BMS dicetak kembali**". Pernyataan ini Pemohon kutip dari pesan yang bersangkutan



pada Media Whatsapp Grup “Operator SILON Parpol DM” yang mana pesan tersebut ditujukan kepada Operator Silon Partai Politik se Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 16.15 WIB.-----

Pada jawaban Termohon pokok permohonan 2 alinea 9 menjelaskan menyebutkan penjelasan tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 lebih tepat ditujukan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, bukan operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, namun jawaban Termohon juga menjelaskan tanggal 26 Juli 2018 Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah membagikan melalui Media Whatsapp Grup “Operator SILON Parpol DM” softcopy file Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.-----

Pandangan Pemohon terhadap Jawaban Termohon adalah Termohon tidak mengetahui/tidak menduga bahwa Pemohon melakukan Penggantian Bacaleg pada masa Perbaikan, Termohon belum melakukan antisipasi jika

ada Parpol melakukan Penggantian pada masa Perbaikan, sehingga Penjelasan yang dibutuhkan Pemohon tidak menjadi fokus Termohon. Dapat

Pemohon asumsikan pasca Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang ditetapkan 23 Juli 2018, tidak adanya informasi yang Pemohon peroleh dari Termohon penjelasan tentang Pengelolaan Sistem Digital Aplikasi SILON menu “**PERBAIKAN**”, sehingga Pemohon tidak dapat mengakses Sistem Digital Aplikasi SILON menu “**PERBAIKAN**” pada SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya. Ditinjau dari Dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya yang diserahkan pada masa Perbaikan terdapat 12 Bacaleg yang sudah melampirkan dan 18 Bacaleg yang belum melampirkan. Artinya terjadi kekeliruan Termohon dalam hal disampaikan oleh Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang menyebutkan bahwa “**untuk form BB.1 dan BB.2 yang BMS dicetak kembali**”.-----

Pada faktanya Pemohon sudah menyerahkan Dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 pada masa pengajuan terdapat 12 Bacaleg yang sudah melampirkan yang tidak perlu menyerahkan Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang baru;-----

Sehubungan Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 Bacaleg Pengganti terdapat 18 Bacaleg yang tidak bisa dientri datanya, dikarenakan Operator **SILON** Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya tidak memperoleh penjelasan tentang Pengelolaan Sistem Digital Aplikasi SILON menu “**PERBAIKAN**”.-----

Pemohon berpendapat Aplikasi SILON menu Perbaikan yang tidak dapat

diakses tersebut telah menyebabkan Pemohon terhambat dalam pengurusan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pada fakta Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 sekiranya Termohon menjelaskan dengan form Manual tentu Pemohon dapat memenuhi persyaratan dimaksud. Sehingga dapat Pemohon fokus pada proses pengurusan persyaratan lainnya yang mana berdampak kepada keterlambatan Pemohon menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bacaleg sebagaimana pada hasil Verifikasi Termohon menyatakan Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan memenuhi persyaratan.-----

3. Kesimpulan Pemohon dari Keterangan Saksi Termohon telah nyata telah melakukan tindakan diluar tahapan Pemilu, seharusnya Juknis Pengelolaan Sistem Digital Aplikasi SILON tersebut dijelaskan kepada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia dalam masa Tahapan sebelum Pengajuan dan atau masa Perbaikan bukan pasca Masa Perbaikan berakhir.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

- Revisi kami jelaskan pada masa Pengajuan Termohon diminta untuk melakukan klik "SUBMIT" pada Aplikasi Silon Partai Solidaritas Indonesia, namun pada masa "PERBAIKAN" hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh Operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, hal ini juga dijelaskan belum oleh Termohon.-----
4. Kesimpulan Pemohon dari Keterangan Saksi Termohon poin 4 terjadi kelalaian Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilu Tahun 2019. Yang mana Bacaleg tersebut telah melampirkan Legalisir S1, dari jawaban termohon juga membenarkan kekeliruan tersebut. Selanjutnya, Saksi Termohon juga membenarkan bahwa yang bersangkutan meminta kepada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya untuk mengirim softcopy Pasfoto pada tanggal 07 Agustus 2018. Pada saat Tim Verifikator memeriksa kelengkapan Dokumen Perbaikan tanggal 31 Agustus 2018, Termohon sudah memperlihatkan dilayar Laptop Foto Bacaleg tersebut dan mempersilakan Tim Verifikator untuk menyalinnya, namun sampai Pemohon meninggalkan ruangan tersebut Tim Verifikator tidak menyalinnya. Selama proses tersebut Tim Verifikator mencocokkan gambar foto Bacaleg pada Formulir Model B.1-DPRD KABUPATEN dengan tampilan dilayar Laptop.-----
Dari Fakta-fakta yang dilalui Pemohon sewaktu Mediasi, Pemohon berupaya menyelesaikan Sengketa agar Termohon dapat menerima Dokumen Bacaleg yang diajukan ke Bawaslu. Yang mana Dokumen tersebut terdiri dari Surat Keterangan Pengadilan Negeri sebanyak 24 Bacaleg, Legalisir Ijazah 3 Bacaleg, Form BB.1 dan BB.2 20 Bacaleg.-----

Pemohon juga menyampaikan beberapa alasan agar Termohon menerima permintaan Pemohon dan tidak melanjutkan Sidang Adjudifikasi. Mediasi tidak tercapai kesepakatan, Termohon menolak permintaan yang diajukan Pemohon, Termohon tetap dengan argumentasinya. Pimpinan Sidang memutuskan Sidang dilanjutkan Sidang Adjudifikasi Pembacaan Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon. Pemohon tetap menghormati keputusan Termohon. Pada Sidang Pembacaan Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon Sidang berjalan lancar. Pada Sidang Pembuktian Pemohon menyerahkan bukti baru berupa Form BB.1 dan BB.2 sebanyak 20 Bacaleg kepada Ketua Majelis Sidang dan kepada Termohon diperlihatkan Dokumen Pembuktian tersebut selanjutnya Termohon menyerahkan Dokumen Pembuktian diperlihatkan kepada Pemohon. Selanjutnya Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan.-----

Demikianlah kesimpulan ini kami sampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----



7. Kesimpulan Termohon

selaku pihak Termohon, mengajukan Kesimpulan terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Partai Solidaritas Indonesia.-----

Adapun Kesimpulan yang kami peroleh dari proses persidangan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Partai Solidaritas Indonesia kami uraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Termohon, diketahui bahwa pengisian atau *input* maupun unggah data bakal calon yang dilakukan oleh operator SILON Partai Solidaritas Indonesia pada aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) adalah tidak lengkap. Selain itu, terdapat kekurangan berkas dan pengisian berkas syarat seluruh bakal calon yang diserahkan oleh petugas penghubung parpol yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, baik pada masa pengajuan bakal calon tanggal 17 Juli 2018 maupun pada masa perbaikan syarat bakal calon, pada tanggal 31 Juli 2018.-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran Bab II Perbaikan Bagian A. Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan angka 7, ditegaskan bahwa "*Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal*

31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”.

3. Bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh pihak Termohon dan keterangan yang diberikan oleh para saksi dari pihak Termohon, ternyata bahwa seluruh berkas perbaikan syarat bakal calon yang diserahkan Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 adalah berada dalam kondisi tidak lengkap untuk setiap bakal calon. Dengan demikian, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) bagi seluruh bakal calon Partai Solidaritas Indonesia dan selanjutnya tidak mencantumkan satu pun nama calon partai politik yang bersangkutan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 54/PL.01.4-Kpt/ 1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah merupakan langkah yang tepat dan berlandaskan pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian Kesimpulan tersebut di atas, kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
Apabila Bawaslu Kabupaten Dharmasraya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----
Demikianlah KESIMPULAN yang disampaikan pihak Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dapat memutuskan perkara ini secara adil.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Hendry Gumekar selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya dan Lendra Yunanda selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018



tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :-----

- a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
- b. Pasal 102 ayat (3), bahwa “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
- c. Pasal 103 huruf c, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD



Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----

- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor : 787/SK/DPP/201 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya tertanggal 22 Juni 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, Keputusan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian



Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 13 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



4. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya :-----

1. Atas nama Rajum M (Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --
 - 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----
 - 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Surat Keterangan Ijazah Formulir model BB.1 dan Formulir model BB.2 sebagai alat bukti



di persidangan adjudikasi;-----

- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Rajum M menjadi memenuhi syarat (MS).-----

2. atas nama Hermatati (Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

- 1) Bahwa, Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten dan Formulir Model BB.2 DPRD Kabupaten sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Hermatati menjadi memenuhi syarat (MS).-----

3. Atas nama Intan Novita Sari (Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 4 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir model BB.1 DPRD Kabupaten, Formulir model BB.2 DPRD Kabupaten, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 , Surat Pernyataan Ijazah, Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;---

- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Intan Novita Sari menjadi memenuhi syarat (MS).-----

4. Atas nama Fauzana (Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018 ;-----

- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 , sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----
- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Fauzana menjadi memenuhi syarat (MS).-----

5. atas nama Watri Susanti (Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 6 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018-----

- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal tertanggal 31 Juli 2018, model BB.1 dan model BB.2 , Ijazah, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----
- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Watri Susanti menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

6. atas nama Dekia Rio Antoni (Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 7 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----
- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----
- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup



alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Dekia Rio Antoni menjadi memenuhi syarat (MS).-----

7. atas nama Hendry Gumekar (Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----
- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----
- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Hendri Gumekar menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

8. atas nama Novelia Andriani (Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----
- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 , sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-
- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Novelia Andriani menjadi memenuhi syarat (MS).-----

9. atas nama Joko Pitoyo (Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 nomor urut 7 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----
- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----



3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna hard copy terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Joko Pitoyo menjadi memenuhi syarat (MS).-----

10. atas nama Repida Arna (Daerah Pemilihan Dharmasraya 3 nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2, pas foto berwarna hard copy terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, dan ijazah SLTA;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2, dan Ijazah SLTA yang dilegalisir sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna hard copy terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Repida Arna menjadi memenuhi syarat (MS).-----

11. atas nama Febri Yones (Daerah Pemilihan Dharmasraya 3 nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Febri Yones menjadi memenuhi syarat (MS).-----

12. atas nama Lendra Yunanda (Daerah Pemilihan Dharmasraya 3 nomor urut 8 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Lendra Yunanda menjadi memenuhi syarat (MS).-----

13. atas nama Efrijoni (Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1, dan Formulir Model BB.2, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;--

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Efrijoni menjadi memenuhi syarat (MS).-----

14. atas nama Ilga Restati,S.Pd (Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir model BB.2 , sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Ilga Restati,S.Pd menjadi memenuhi syarat (MS).-----

15. atas nama Misharyoni (Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 4 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2;-----

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Misharyoni menjadi memenuhi syarat (MS).-----

16. atas nama Iqbal Gumendra (Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 , sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Iqbal Gumendra menjadi memenuhi syarat (MS).-----

17. atas nama Roza Nofitri (Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 6 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 , Fotocopy Ijazah Legalisir sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Roza Nofitri menjadi memenuhi syarat (MS).-----



18. atas nama Deliana Putri (Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 7 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1, Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018;-----
- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 , sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-
- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Deliana Putri menjadi memenuhi syarat (MS).-----

19. atas nama Suryadi (Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 8 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : --

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2, pas foto berwarna *hardcopy* terpisah dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, fotocopy ijazah SLTA;-----
- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2, fotocopy ijazah legalisir sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----
- 3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna *hardcopy* terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Suryadi menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya terhadap nama-nama :-----
 - 1) **Rajum M**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 1;-----
 - 2) **Hermatati**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 3;-----
 - 3) **Intan Novita Sari**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 4;-----
 - 4) **Fauzana**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 5;-----
 - 5) **Watri Susanti**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 6;-----
 - 6) **Dekia Rio Antoni**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 nomor urut 7;-----
 - 7) **Hendry Gumekar**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 nomor urut 1;-----

8) **Novelia Andriani**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 nomor urut 3;-----

9) **Joko Pitoyo**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 nomor urut 7;-----

10) **Repida Arna**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 3 nomor urut 2;-----

11) **Febri Yones**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 3 nomor urut 3;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
DAERAH
KABUPATEN DHARMASTRAYA

12) **Lendra Yunanda**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 3 nomor urut 8;-----

13) **Efrijadi**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 2;-----

14) **Ilga Restati**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 3;-----

15) **Misharyoni**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 4;-----

16) **Iqbal Gumendra**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 5;-----

17) **Roza Nofitri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai

Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 4 nomor urut 6;-----

18) **Deliana Putri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 4 nomor urut 7;-----

19) **Suryadi**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4
nomor urut 8;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan
kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a*
quo; -----

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama :

1) **Rajun M**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1
nomor urut 1;-----

2) **Hermatati**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1
nomor urut 3;-----

3) **Intan Novita Sari**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 1 nomor urut 4;-----

4) **Fauzana**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1
nomor urut 5;-----

5) **Watri Susanti**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 1 nomor urut 6;-----

6) **Dekia Rio Antoni**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASTRAYA

- Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 1 nomor urut 7;-----
- 7) **Hendry Gumekar**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 2 nomor urut 1;-----
- 8) **Novelia Andriani**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 2 nomor urut 3;-----
- 9) **Joko Pitoyo**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 2 nomor urut 7;-----
- 10) **Repida Arna**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 3 nomor urut 2;-----
- 11) **Febri Jones**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 3 nomor urut 3;-----
- 12) **Lendra Yunanda**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 3 nomor urut 8;-----
- 13) **Efrijoni**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4
nomor urut 2;-----
- 14) **Ilga Restati**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 4 nomor urut 3;-----
- 15) **Misharyoni**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan
Dharmasraya 4 nomor urut 4;-----
- 16) **Iqbal Gumendra**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Dharmasraya 4 nomor urut 5;-----

17) **Roza Nofitri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 6;-----

18) **Deliana Putri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 7;-----

19) **Suryadi**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 4 nomor urut 8;-----

6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Syamsurizal, S.Pd.I, 2). Alde Rado, M.A, 3). Laila Husni, S.Sos.I, M.A** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Syamsurizal, S.Pd.I, 2). Alde Rado, M.A, 3). Laila Husni, S.Sos.I, M.A** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan dibantu oleh **Redha Akmal, S.Pi** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

Alde Rado

Syamsurizal

Laila Husni

Sekretaris

Ttd

Redha Akmal

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 31 Agustus 2018
Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Redha Akmal